



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR **32** TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN LITERASI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan serta membudayakan kesadaran masyarakat Kabupaten Semarang agar gemar membaca dan menulis, maka perlu dilakukan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi;
  - b. bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Semarang dapat terwujud melalui gerakan literasi, oleh karena itu diperlukan regulasi yang berkesinambungan untuk mengaturnya;
  - c. bahwa Gerakan Literasi Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan mengintegrasikan budaya literasi serta budaya luhur masyarakat Kabupaten Semarang dan mengedepankan budi pekerti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Gerakan Literasi Kabupaten Semarang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan

- Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI  
KABUPATEN SEMARANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Semarang dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi.
5. Gerakan Literasi adalah upaya peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dikomunikasikan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
8. Standar Nasional Perpustakaan adalah acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang meliputi standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan yang berlaku secara nasional.
9. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengenal kebutuhan informasi untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, menetapkan informasi yang cocok, relevan dan otentik.
10. Kegiatan literasi informasi adalah kegiatan meningkatkan kemampuan pemustaka untuk mengenali kebutuhan informasi termasuk pemahaman tentang bagaimana perpustakaan yang terorganisir, mengenal sumber daya yang tersedia (format informasi dan sarana penelusuran terotomasi) dan pengetahuan terhadap teknik-teknik penelusuran yang biasa digunakan.

11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, tokoh masyarakat, wali murid serta perwakilan siswa yang berbasis pada satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
20. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.
21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Gerakan Literasi bermaksud mewujudkan suasana yang kondusif agar masyarakat memperoleh kesempatan yang nyaman untuk membudayakan kegiatan membaca dan menulis serta berkomunikasi dengan lingkungannya.
- (2) Gerakan Literasi bertujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti masyarakat di lingkungannya agar menjadi masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembudayaan Gerakan Literasi;
- b. sarana dan prasarana;
- c. kelembagaan Gerakan Literasi;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III

### PEMBUDAYAAN GERAKAN LITERASI

#### Pasal 4

- (1) Gerakan Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. diajarkan;
  - b. dilatih secara konsisten;
  - c. dibiasakan;
  - d. dijadikan budaya; dan
  - e. dijadikan karakter.
- (3) Dalam melaksanakan tahapan kegiatan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan komite sekolah/madrasah;
- (4) Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media dan literasi visual.
- (5) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara Gerakan Literasi.
- (6) Kegiatan Gerakan Literasi diselenggarakan dengan cara:
  - a. menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah dan masyarakat;
  - b. meningkatkan kapasitas warga sekolah dan masyarakat agar lebih memiliki budaya literasi;
  - c. menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan, ramah anak dan ramah lingkungan; dan

- d. menjaga keberlanjutan budaya literasi dengan menyediakan bahan bacaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

Strategi membangun Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di lingkungan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan sekolah, perpustakaan atau di sarana umum;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Gerakan Literasi.

#### Pasal 6

- (1) Tahapan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan warga sekolah, akademisi, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan di lingkungan Daerah.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi, kesiapan warga sekolah, kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan dan perangkat kebijakan yang relevan.

### BAB IV

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha dan industri serta masyarakat menyediakan tempat untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa perpustakaan, TBM dan pos-pos baca.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Gerakan Literasi.

BAB V  
KELEMBAGAAN GERAKAN LITERASI

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah membentuk Tim Literasi Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Literasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Kantor Kementerian Agama, Organisasi Profesi, Guru, Media Massa dan Masyarakat.
- (3) Tim Literasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan penguatan literasi di tingkat Daerah.
- (4) Tim Literasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring serta melaporkan pencapaiannya kepada Bupati.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Untuk mendukung terlaksananya Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban yang meliputi :

- a. menganalisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan warga sekolah dan masyarakat;
- b. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi;
- c. mensosialisasikan konsep, program dan kegiatan Gerakan Literasi di satuan pendidikan dan masyarakat;
- d. merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- e. memastikan ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program literasi Daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Gerakan Literasi di tingkat Daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat; dan
- g. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.



## Pasal 10

Hak dan kewajiban Satuan Pendidikan meliputi :

- a. mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
- b. membentuk Tim Literasi Sekolah dengan melatih guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
- d. mengelola perpustakaan sekolah dengan baik;
- e. menginventarisasi semua sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang Gerakan Literasi;
- f. menciptakan dan memanfaatkan ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah;
- g. menyelenggarakan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum/sesudah pelajaran bagi seluruh warga sekolah;
- h. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu;
- i. memfasilitasi peserta didik dan warga sekolah untuk membuat produk tulisan;
- j. mendukung dan terlibat aktif dalam Gerakan Literasi;
- k. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat;
- l. merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Gerakan Literasi;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi yang telah dilaksanakan; dan
- n. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.

## Pasal 11

Hak dan kewajiban masyarakat meliputi :

- a. berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Literasi untuk meningkatkan kemampuan literasi warga masyarakat; dan
- b. menyelenggarakan Gerakan Literasi melalui gerakan membaca buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku anak dan menyalurkannya ke TBM, dan gerakan untuk menghidupkan TBM di ruang publik yang ramah anak.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Gerakan Literasi Kabupaten Semarang bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Penanggung jawab pembinaan dan pengawasan adalah Bupati melalui Tim Literasi Kabupaten.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan secara berkala untuk mengetahui dan mengevaluasi capaian program.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Bupati Semarang melalui Tim Literasi Kabupaten.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. program dan kegiatan Gerakan Literasi; dan
  - b. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program Gerakan Literasi.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Gerakan Literasi dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap anggota masyarakat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01-08-2016

ttt.

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 03-08-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

MUNDJIRIN

GUNAWAN WIBISONO ttd.

BUPATI SEMARANG,  
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 32